

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon : 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 1547 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD DAN SMP SWASTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : 1. Surat Kepala Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sri Agung Kecamatan Batang Asam Nomor : 25/YPP.NY/BA-RW/V-2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Izin Operasional SD Nurul Yaqin dan SMP Nurul Yaqin.
- Menimbang : bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
bahwa dalam Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah telah diputuskan rencana Operasional Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan memprioritas Program , Wajib Belajar, peningkatan APK-APM, penuntasan buta aksara, akreditasi sekolah formal dan non formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.
5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

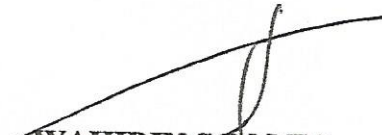
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta SD Nurul Yaqin dan SMP Nurul Yaqin Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini..
- KEDUA : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah, yaitu :
- a. Berkewajiban membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dengan jalan mengusahakan fasilitas pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang

- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran proses belajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik yang bertentangan dengan idiologi negara.

- KEEMPAT : Kementrian Pendidikan Nasional memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan.
- KELIMA : Yayasan /Badan penyelenggaraan sekolah swasta yang tidak mentaati ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surutselama 3 tahun pelajaran sejak bulan Juli tahun pelajaran 2014/2015 sampai dengan Juni tahun pelajaran 2017/2018.
- KETUJUH : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 2 - 7 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


WAHIDIN, S. Pd. MM

Pembina Utama Muda

NIP.19580808 198403 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Kepala PPKD Kab. Tanjab Barat
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
7. Kepala TK, SD dan SMP Swasta yang bersangkutan
8. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
9. Pertinggal